



**PUTUSAN**

Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA RENGAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 November 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email l53530709@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Razak, S.H., dan Afsya Darmawan, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada kantor hukum Abdul Razak, S.H.yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 64 Rt.005/Rw.002 Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email arzadvokat@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 146/SK/2024 tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 April 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau nomor telepon XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 19 Oktober 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2000 M / 25 Rajab 1421 H , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak , Kabupaten Siak , Propinsi Riau dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tertanggal 8 Februari 2001.
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - XXXXX, lahir di Siak pada tanggal 14 Juli 2001 (vide KK No.XXXXX tgl.12-11-2013).
  - XXXXX , lahir di Dayun Siak pada tanggal 12 Desember 2012 (vide KK No.XXXXX tgl.12-11-2013).

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat di Siak.

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama +/- 6 bulan, dan dirumah orang tua Tergugat +/- 3 bulan selanjutnya bulan Juli 2001 pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat/rumah sendiri berjalan +/- 20 tahun. Selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula baik-baik saja, namun dirasakan kurang harmonis, namun masih dapat berjalan dengan baik.
5. Bahwa dengan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar terutama permasalahan untuk nafkah lahir seperti untuk kebutuhan hidup sehari-hari , bahkan kalau ada selisih

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faham antara Penggugat Tergugat, maka lama tidak bertegur sapa walau tinggal masih satu rumah. Untuk memperbaiki kembali hubungan atas perselisihan tersebut sering dimulai oleh Penggugat.

6. Bahwa karena Penggugat sudah merasa kurang nyaman tinggal bersama Tergugat maka Penggugat pernah pergi dari rumah dengan tujuan ke Bandung awal tahun tahun 2023 untuk menenangkan diri dan menemui saudara, namun berselang dua bulan Penggugat diminta oleh suami untuk pulang ke Siak karena anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Khairun Nisa Juliansyah akan melangsungkan Pesta Pernikahan, maka Penggugat pulang ke Siak, namun hubungan komunikasi Antara Penggugat dan Tergugat hanya seperlunya saja karena untuk kepentingan anak.
7. Bahwa setelah selesai perta pernikahan anak yang pertama tersebut, Penggugat berharap dapat berdamai dengan Tergugat, namun Tergugat tidak berubah cuma berdiam diri, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidur pisah ranjang sejak bulan September 2023, walau depan anak-anak terlihat baik- baik saja dan Penggugat tetap menyiapkan makanan dan minuman untuk Tergugat sesuai dengan nafkah lahir /uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
8. Bahwa kehidupan yang dirasakan oleh Penggugat semakin terasa tidak harmonis dengan Tergugat, tidak ada solusi untuk penyelesaian atas kemelut rumah tangga karena orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi untuk diharapkan mediasi, dan saudara yang ada tinggalnya diluar Kota Siak, sehingga tidak ada penyelesaian yang diharapkan untuk lebih baik.
9. Bahwa dengan perlakuan tersebut, Penggugat sudah merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan memilih pisah rumah/pergi dari rumah sejak bulan Maret 2024 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat, Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Penggugat.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin Komunikasi, hanya anak-anak saja yang dihubungi Penggugat , dan Tergugat sudah berjalan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+/- 13 (tiga belas) bulan tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Keluarga Penggugat tidak bisa lagi untuk bermusyawarah dengan keluarga Tergugat untuk didamaikan terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat cenderung memilih untuk berpisah. berpisah/bercerai.
12. Dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
13. Bahwa untuk hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat semuanya Penggugat serahkan kepada anak untuk memilih bersama siapa anak akan dipelihara dan bertempat tinggal, apakah dengan Penggugat atau Tergugat.
14. Bahwa dalam memnuhi nafkah lahir Tergugat selalu perhitungan, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Penggugat harus meminta dulu kepada Tergugat, seakan-akan tidak mengerti setiap hari butuh untuk keperluan rumah tangga.
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang tak mungkin didamaikan lagi, dan tidak akan mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, maka gugatan dari penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 119 huruf (f) kompilasi hukum Islam, sehingga atas dasar hukum tersebut dapat untuk menyatakan gugatan perceraian ini untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Tergugat**.
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsidaair :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil- adilnya." (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 05 November 2024 dan 16 November 2024 yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat, Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa, serta telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP), Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 11/SKD/PYG/X/2024 dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan an. Kepala Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 12 November 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tanggal 08 Februari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 07 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.4);

## B. Bukti Saksi:

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1: XXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **kakak kandung Penggugat** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 di KUA Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal Tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Nafkah Tergugat terhadap Penggugat kurang dan saling tidak percaya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Saksi 2: XXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **abang ipar Penggugat** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 di KUA Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau;
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Tahun 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan Tergugat saat saya ikut mendamaikan mereka;



- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat secara layak;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berta acara sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di **Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau** yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada ABDUL RAZAK, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 146/SK/2024 tanggal 29 Oktober 2024, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan relaas panggilan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt yang telah dibacakan di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik. Oleh karena itu proses persidangan perkara dilaksanakan secara elektronik (*e-Litigasi*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi awal Tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya sejak Desember 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*, Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar dijatuhkan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya serta keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXX** dan **XXXXX**. Atas bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti P.1 dan P.4 berupa Surat Keterangan Domisili dan KTP Penggugat** atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegele*n

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 tersebut telah terbukti bahwa identitas diri Penggugat benar dan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga** atas nama **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat diakui secara administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri yang hidup dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa **bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam dan tercatat di KUA Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau sejak tanggal 23 Oktober 2000;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga, anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awal Tahun 2023 lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak Desember 2023, Penggugat pergi dari kediaman bersama, sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil gugatan Penggugat sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai, keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman yang dialami, didengar dan dilihat sendiri,

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dari gugatan Penggugat, maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2000 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat tidak rukun dan harmonis sejak awal Tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa sejak Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga, dan melalui Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan juga terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Desember 2023 dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat meskipun dalam setiap persidangan Hakim telah menasehati Penggugat supaya rukun dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Hakim, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Tergugat, sebagai seorang istri kepada suami, serta kedua pihak tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan akan dijadikan sebagai pendapat Hakim yang menyebutkan bahwa "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil

*Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt*



menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami istri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi, dengan demikian Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi demikian, Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya penderitaan bathin dan kemudharatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal ini telah sejalan pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab *al-Mar'atu baina al Fiqhi Wa al-Qanuni*, karya Dr. Musthafa As Siba'i yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل  
الله يهبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضراراً  
لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Bahwa juga dalam Kitab *al-Iqna* juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar, paling tidak *madlarat* sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saling meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan sebagaimana kaidah *ushul fikih* yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat berfikir ulang bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek filosofis**, bila suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek sosiologis**, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **segi religius**, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling melindungi tidak terpenuhi lagi,

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek yuridis**, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri

*Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut, maka Penggugat selaku mantan istri masa iddahnya selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari **terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (bht)** dan bagi yang dalam kondisi hamil masa iddahnya setelah melahirkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Hakim Tunggal,

*Ttd*

**Miftah Hurrahmah, S.H.I.**

Panitera Sidang,

*Ttd*

**Sudarmono, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah**

Rp460.000,00

*(empat ratus enam puluh ribu rupiah)*